# BUPATI HALMAHERA BARAT
# JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
## NOMOR : 49/KPTS/II/2018

TENTANG
PENETAPAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
PENANGANAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa pasca Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Halmahera Barat yang di tetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 45.A/KPTS/II/2018 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Halmahera Barat berlaku sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018, namun di lokasi bencana masih terdapat pelayanan bantuan bagi korban.

b. bahwa dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai standar prosedur penanganan pasca bencana.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, *dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;*
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
11. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 45.A/KPTS/II/2018 Tahun 2018 tentang *Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Halmahera Barat.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Penetapan Status Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir berlangsung selama 90 (Sembilan Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 yang berlokasi di Desa Akediri Kecamatan Jailolo dan Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan Transisi Darurat di lapangan.

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| JABATAN | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum | |
| Kepala Pelaksana BPBD | |
| Kabag Hukum & Organisasi | |

Ditetapkandi :Jailolo
Padatanggal:20 Februari 2018

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**DANNY MISSY**

TembusandisampaikankepadaYth:
1. KepalaBadan Nasional PenanggulanganBencana RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. KepalaBadanPenanggulanganBencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Arsip.